

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai jaminan pemenuhan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja *outsourcing* Koperasi Caritas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

Pekerja yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan pekerja kontrak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak. Namun dalam pemenuhan jaminan sosial, pekerja *outsourcing* Koperasi Caritas hanya memperoleh jaminan kecelakaan kerja. Dalam pemenuhan jaminan pemeliharaan kesehatan, Koperasi Caritas belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang mengatur bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pada Pasal 4 Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial tenaga kerja juga diatur bahwa setiap perusahaan wajib memberikan jaminan sosial tenaga kerja bagi setiap pekerjanya dalam hubungan kerja. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu juga mengatur tentang

ketentuan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja *outsourcing*. Selama ini yang sudah dilakukan oleh pihak Koperasi Caritas untuk memenuhi bantuan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja *outsourcing*, hanya dilakukan dengan memberikan bantuan sosial berupa uang yang besarnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja.

B. SARAN

Dengan tidak diikutsertakannya pekerja *outsourcing* dalam Jamsostek, khususnya program jaminan pemeliharaan kesehatan, maka saran-saran sebagai program kerja yang seharusnya dilakukan oleh pihak Koperasi Caritas guna memenuhi pemenuhan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja *outsourcing* yaitu:

1. Pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja *outsourcing* yang diatur dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.
2. Mempertimbangkan besarnya bantuan sosial guna memenuhi pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Much. Nurachmad ST, M.HUM, Tanya Jawab Seputar Hak-hak Tenaga Kerja Kontrak (outsourcing), Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan 2009.

Iftida Yasar, Menjadi Karyawan Outsourcing, Penerbit Gramedia, Jakarta 2011.

Whimbo Pitoyo, SE,SH,MBA, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Penerbit Visimedia, Jakarta 2010.

Komang Priambada dan Agus Eka Maharta, Outsourcing Versus Serikat Pekerja, Penerbit Alih Daya Media Network, Jakarta 2008.

Dr. Muchtar Pakpahan,SH,MA dan Ruth Damaihati Pakpahan,S.Sos, Konflik Kepentingan Outsourcing dan Kontrak Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003, Penerbit Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta 2010.

Dr. Gunarto Suhardi,SH, Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta 2006.

Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka.

Mengenal hukum suatu pengantar, Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,SH.Liberty Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
KEP-100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
KEP.220/MEN/XI/2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan
Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan,
Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja.

Website :

Artikel Koran Baru, “sensus penduduk Indonesia 2010” google.com, diperoleh pada
1 Februari 2011